

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa memerlukan suatu sistem pengaturan ekonomi tersedia terarah serta terpadu yang kemudian dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Lembaga-lembaga keuangan bahu-membahu mengelola dan menggerakkan semua potensi ekonomi agar berdaya supaya lebih berhasil secara optimal. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Dengan demikian Indonesia berpeluang untuk menjadi negara dengan perkembangan nilai asset ekonomi syariah tertinggi di dunia.¹

Peran lembaga keuangan syariah sangat penting dikarenakan sangat berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, dimulai dari prinsip, asas, dan peran dalam pembangunan ekonominya bisa dikatakan berbeda dari lembaga keuangan konvensional. Bahkan menurut sebuah survey, lembaga keuangan syariah di Indonesia merupakan yang paling banyak di dunia. Lahirnya bank-bank syariah dalam satu dekade terakhir adalah wujud komitmen masyarakat untuk menerapkan prinsip syariah dalam mewujudkan kesetaraan, kejujuran, dan keadilan melalui sistem bagi hasil.

Dewasa ini, telah banyak transaksi-transaksi syariah bermunculan di masyarakat umum yang memberi kemudahan bagi siapa saja yang

¹ Raden Ani Eko Wahyuni, "Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia Melalui Penyelenggaraan Fintech Syariah", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, (Des 2019).

menggunakannya. Bahkan, ekonomi syariah telah menempati tingkat internasional yang pada dasarnya telah ada sejak di zaman Rasulullah SAW. Diantara transaksi-transaksi tersebut, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) menjadi salah satu lembaga yang memiliki peran dalam pelaksanaannya yang berbasis syariah, berlandaskan aturan-aturan dalam Al-Qur'an dan Hadits yang berguna bagi praktisi bisnis untuk memahami hak-hak dan kewajiban, agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dinamis (yang dijamin oleh kepastian hukum).²

BMT sebagai bentuk lembaga keuangan mikro syariah yang terlahir murni dari masyarakat Indonesia, telah menjadi primadona ekonomi syariah nasional yang kini juga telah dikenal di dunia. Progresifnya perkembangan BMT di Indonesia tidak terlepas dari besarnya porsi masyarakat kelas menengah dan bawah di Indonesia. Dari total sekitar 265 juta penduduk, 40% merupakan masyarakat kelas menengah dan 20% digolongkan sebagai kelas bawah, ditambah sebanyak kurang lebih 25,67 juta jiwa dikategorikan sebagai penduduk miskin atau 9,66% jumlah penduduk. Berdasarkan angka tersebut maka diperlukan pengembangan ekonomi umat yang sesuai untuk mayoritas masyarakat, yaitu melalui KUMKM dan optimalisasi dana sosial Islam. Inilah yang menjadikan keberadaan BMT relevan dan sangat diterima oleh masyarakat Indonesia.³

² Krisna Sudjana dan Rizkison, "Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 02, (2020).

³ <https://knks.go.id/isuutama/8/sharing-platform-keuangan-mikro-syariah-berbasis-baitul-maal-wat-tamwil-bmt>. Diakses tanggal 03 April 2023, Pukul 12.45 WIB.

Baitul mal wat tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, *Baitul Mal wat Tamwil* juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.⁴ Sebagai lembaga keuangan BMT tentu menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkannya.

Pertumbuhan jumlah BMT saat ini bisa dibilang cukup pesat, jumlah BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) yang saat ini diperkirakan mencapai 4500 buah. BMT sendiri merupakan lembaga keuangan syariah yang memberikan layanan pembiayaan syariah pada usaha mikro bagi anggotanya. Keberadaan BMT menjadi strategis, terutama untuk menjangkau wilayah perdesaan (sektor pertanian dan sektor informal).⁵

Diantara berbagai produk-produk yang ada di LKS, produk murabahah masih mendominasi dibandingkan dengan produk-produk lainnya. Hal tersebut dikarenakan produk murabahah LKS relatif bisa menerapkan prinsip kehati-hatian yang ketat dan standar sehingga risiko kerugian sangat kecil, dibandingkan dengan prinsip bagi hasil yang tingkat risiko dan kerugiannya

⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Jakarta, Ed.1 Cet. 2, 2010,452.

⁵ <https://syariah.uinsaid.ac.id/perkembangan-ekonomi-syariah-di-indonesia/>, Diakses tanggal 03 April 2023 Pukul 13.15 WIB

sangat tinggi. Karena kelebihan tersebut LKS cenderung menjadikan murabahah sebagai produk unggulan yang ditawarkan kepada nasabah. Namun dilain sisi murabahah menuai berbagai kritik terutama karena LKS mengutamakan murabahah dalam produknya, bahkan ada yang menjuluki bank syariah dengan bank murabahah. Murabahah pada prakteknya di LKS telah mengalami berbagai modifikasi menyesuaikan permintaan dari nasabah. Terkadang modifikasi tersebut tidak sesuai dengan praktik murabahah yang ada di fiqih. Sehingga tak sedikit yang menyamakannya dengan kredit di LKK.⁶ Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “Koperasi BMT UGT Sidogiri” mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000. Pengurus BMT UGT Nusantara periode 2019-2022 telah merumuskan visi dan misi baru yang lebih membumi dan sejalan dengan jati diri santri. Visi baru yaitu Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat yang kami singkat menjadi MANTAB. Selain itu, misi BMT UGT Nusantara juga diperbarui yaitu salah satunya memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat serta meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.⁷

⁶ Roifatul Syauqoti, “Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 3, No. 1, (2018).

⁷ <https://bmtugtnusantara.co.id/tentang-kami-6.html> , Diakses tanggal 03 April 2023 Pukul 13.59 WIB.

Dalam pelayanan produk pembiayaan di BMT UGT Nusantara cabang Pamekasan akad yang sering digunakan yaitu akad murabahah, baik itu pembiayaan konsumtif, investasi maupun produktif. Alasannya karena kelebihan dari akad murabahah ini yaitu harga jual dan keuntungannya yang disepakati di awal antara pihak BMT dengan nasabah, yang mana jika akad tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak, maka akad tersebut tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Sehingga pembiayaan untuk keperluan usaha yang sifatnya produktif pun lebih memilih menggunakan akad murabahah. Dengan adanya fenomena tersebut tentunya menjadi suatu hal yang unik, karena pada dasarnya pembiayaan modal usaha yang sifatnya produktif lazimnya menggunakan akad mudharabah atau musyarakah.

Adapun alasan memilih tempat penelitian karena perkembangan lembaga keuangan syariah seperti BMT UGT Nusantara cabang Pamekasan yang semakin pesat dan banyak peminatnya di berbagai kalangan, terutama kalangan menengah ke bawah. Selain itu juga letaknya yang strategis mudah dijangkau. Banyak masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan pembiayaan konsumtif seperti pembelian barang elektronik, kendaraan dll. Dengan adanya lembaga keuangan ini, lebih memudahkan masyarakat yang membutuhkan pembiayaan, bukan hanya konsumtif tetapi ada juga yang membutuhkan modal usaha yang bersifat produktif.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Akad Murabahah**

pada Produk Multiguna Tanpa Agunan (MTA) di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan akad murabahah pada produk Multiguna Tanpa Agunan (MTA) di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan?
2. Bagaimana penerapan akad murabahah pada produk Multiguna Tanpa Agunan (MTA) di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan dalam perspektif keuangan syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan akad murabahah pada produk Multiguna Tanpa Agunan (MTA) di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan
2. Untuk mengetahui sesuai tidaknya penerapan akad murabahah pada produk Multiguna Tanpa Agunan (MTA) di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan dengan perspektif keuangan syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Sebagai suatu bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan penulis khususnya dan juga pembaca umumnya tentang penerapan akad murabahah

2. Bagi IAIN Madura

Penulis berharap agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambah literatur serta referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi mahasiswa lain yang mengambil penelitian serupa

3. Bagi Praktisi

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan profesionalitas kerja bagi instansi terkait, khususnya Bagi pengelola BMT UGT Nusantara cabang Pamekasan agar bisa mengoptimalkan pengelolaan BMT untuk kesejahteraan masyarakat

4. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi dan pengetahuan masyarakat mengenai penyaluran pembiayaan menggunakan akad murabahah baik itu modal usaha maupun kebutuhan konsumtif.

E. Definisi Istilah

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penerapan

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu ataupun kelompok yang bermaksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

2. Akad Murabahah

Akad Murabahah adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai' al-murabahah, penjual (dalam hal ini adalah BMT Sidogiri) harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Murabahah secara bahasa berasal dari kata rabahah yang berarti keuntungan, sebab dalam jual beli murabahah harus menjelaskan keuntungan. Sedangkan menurut istilah murabahah adalah jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan. Secara sederhana murabahah adalah suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan margin yang telah disepakati.

3. Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA)

Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan merupakan suatu produk pembiayaan yang ada di BMT UGT Nusantara yang memberikan fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan adalah pembiayaan yang proses pencairannya cepat karena tidak memerlukan analisis jaminan saat pencairan pembiayaan tersebut.

4. BMT

BMT merupakan kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal wat Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Baitul Mal wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt almal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk kelengkapan data dalam penyusunan skripsi ini diperlukan sumber dari penelitian yang relevan sebagai berikut.

Penelitian yang dilakukan oleh Ummi Khulsum yang bertujuan untuk mengetahui penerapan akad murabahah pada pembiayaan multiguna tanpa agunan untuk modal usaha di Baitul Maal wa Tamwil UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah sudah bisa dikatakan sesuai dengan kepatuhan syariah, karena dalam praktiknya pihak lembaga menggunakan akad pelengkap yaitu akad wakalah untuk mempermudah penggunaan akad murabahah, selain itu proses untuk pemenuhan/pengadaan barang yang dibutuhkan anggota BMT UGT Sidogiri menggunakan pembiayaan murni/pembiayaan murabahah bil wakalah, dan pembiayaan multiguna tanpa

agunan diperuntukkan kepada para pedagang pasar, dimana pembiayaan yang akan diperoleh anggota didasarkan pada analisa keuangan, jenis usaha anggota, serta faktor kepercayaan yang diberikan oleh BMT UGT Sidogiri kepada anggota.⁸ Perbedaan penelitian saya dengan penelitian yang dilakukan oleh Umami Khulsum yaitu penelitian Umami Khulsum membahas tentang penerapan akad murabahah pada pembiayaan multiguna tanpa agunan hanya untuk modal usaha. Sedangkan penelitian saya membahas tentang penerapan akad murabahah pada produk multiguna tanpa agunan yang digunakan untuk pembiayaan modal usaha dan konsumtif. Persamaan nya dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan membahas mengenai pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA).

Penelitian yang dilakukan oleh Eko Supriyanto yang bertujuan untuk mengetahui penerapan akad-akad pembiayaan murabahah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Sawangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa penerapan atau aplikasi pembiayaan akad murabahah pada BMT UGT mengajukan permohonan pembiayaan pembelian suatu barang tertentu dengan kriteria serta spesifikasi yang diinginkan. Kemudian anggota dari pihak BMT sepakat untuk menandatangani dan menyetujui dan melaksanakan perjanjian jual beli dengan akad murabahah. aplikasi produk

⁸Umami Khulsum, *Penerapan Akad Murabahah pada Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan untuk Modal Usaha di Baitul Maal wa Tamwil UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar*, (Tulungagung: UIN Satu Tulungagung, 2018),123.

pembiayaan dengan akad murabahah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Sawangan sebagian besar telah sesuai dengan prinsip syariah.⁹ Perbedaan penelitian saya dengan penelitian Eko Supriyanto yaitu penelitian Eko Supriyanto membahas tentang penerapan akad-akad pembiayaan murabahah sedangkan penelitian saya membahas tentang penerapan akad murabahah dikhususkan pada produk Multiguna Tanpa Agunan (MTA). Persamaan nya dengan penelitian saya adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan yang bersifat kualitatif, dan sama-sama membahas tentang akad murabahah.

Penelitian yang dilakukan oleh ST. Mugnianti yang bertujuan untuk mengetahui penerapan akad murabahah dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah di BMT Fauzan Azhima Pare pare. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil: 1) Mekanisme penerapan akad Murabahah yang di lakukan BMT Fauzan Azhiima Parepare yaitu melakukan akad jual beli dengan menerapkan pembayaran secara angsuran bagi nasabahnya serta tidak menerapkan adanya sistem bunga, denda, dan juga dalam proses registrasinya tidak sulit. 2) Dampak pembiayaan Murabahah di BMT Fauzan Azhiima sangat berdampak bagi pelaku usaha kecil karena dengan adanya pembiayaan Murabahah tersebut para pelaku usaha tidak sulit lagi dalam mendapatkan barang maupun modal yang dapat membantu dalam meningkatkan usaha yang

⁹ Eko Supriyanto, *Penerapan Akad-Akad Pembiayaan Murabahah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Sawangan*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016),76

mereka jalankan. 3) Adapun tanggapan masyarakat mengenai akad Murabahah tersebut yaitu mereka yang menjadi nasabah sangat terbantu dengan adanya BMT tersebut karna dapat membantu mereka dalam mengembangkan usahanya terutama bagi para pelaku usaha kecil. Namun, sebagian dari masyarakat Kota Parepare belum mengetahui tentang akad Murabahah yang ada di BMT Fauzan Azhiima tersebut.¹⁰ Persamaannya dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas tentang akad murabahah dan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ST. Mugnianti yaitu penelitian ST. Mugnianti membahas tentang penerapan akad murabahah dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah, sedangkan penelitian saya membahas tentang penerapan akad murabahah pada produk Multiguna Tanpa Agunan (MTA).

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Maisarah yang bertujuan untuk mengetahui pembiayaan Murabahah dalam meningkatkan pendapatan nasabah (studi pada BMT Taman Indah Aceh Besar). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa mekanisme pembiayaan murabahah pada BMT Taman Indah Aceh Besar dilakukan dengan cara nasabah mengajukan pembiayaan murabahah dan menyampaikan barang apa yang ingin dibeli, kemudian pihak BMT akan menyampaikan harga jual dan margin yang ditetapkan. Jika nasabah setuju dengan ketentuan yang ditetapkan pihak BMT

¹⁰ ST Mugnianti, *Analisis Penerapan Akad Murabahah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di BMT Fauzan Azhiima Pare-Pare*, (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare, 2020),62

hal selanjutnya maka akan dilakukan akad jual beli. Dalam hal ini BMT sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang. Setelah mengambil pembiayaan murabahah pada BMT Taman Indah Aceh Besar sebagai kebutuhan usaha maka usaha mikro yang dijalankan nasabah mengalami peningkatan pendapatan. Besaran peningkatan pendapatan yang dirasakan oleh nasabah tentunya berbeda hal ini karena usaha yang dijalani oleh setiap nasabah berbeda-beda dan juga kemampuan fisik yang berbeda.¹¹ Perbedaan penelitian saya dengan penelitian Siti Maisarah yaitu penelitian Siti Maisarah membahas tentang pembiayaan murabahah dalam meningkatkan pendapatan nasabah yang mana pembiayaan murabahah yang diberikan oleh BMT digunakan untuk kebutuhan usaha mikro yang dijalankan nasabah. Sedangkan penelitian saya membahas tentang penerapan akad murabahah pada produk Multiguna Tanpa Agunan (MTA) yang mana pembiayaan murabahah yang diberikan BMT dapat digunakan untuk kebutuhan modal usaha dan konsumtif. Persamaan nya dengan penelitian saya yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dan sama-sama menggunakan akad murabahah untuk pembiayaan.

¹¹ Siti Maisarah, *Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Studi pada BMT Taman Indah Aceh Besar*, (Banda Aceh: IAIN AR-Raniry Banda Aceh, 2022), 113